

Kerja Sama Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Lasaen dan Desa Rabasahain Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka

Author:

Richard Gustavo Seran¹
Saryono Yohanes²
Rafael Rape Tupen³

Afiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

rioseran13@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-07-31
Accepted: 2024-08-02
Published: 2024-08-02



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif. Faktor penghambat yang ada di desa Rabasahain yaitu sarana dan prasarana kurangnya fasilitas bagi BPD dan sekretaris Desa tidak adanya Ruang bagi BPD dan sekretaris Desa untuk bekerja, artinya sarana dan prasarana di desa Rabasahain belum memadai. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Kerjasama pemerintah Desa di Desa Lasaen dan Desa Rabasahain baik dalam tahap perencanaan dan evaluasi Namun belum berjalan secara efektif. kerjasama Pemerintah Desa di Desa Lasaen dan Desa Rabasahain dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu : Rendahnya sumber daya manusia dari segi kualitas pemerintahan desa sehingga kerjasama pemerintah Desa hingga pelaksanaan tidak efektif terhadap program program pembangunan yang ada pada Desa. Fasilitas sarana dan prasarannya kurang mendukung.

Kata kunci: Kerja Sama; Badan Permasyarakatan Desa (BPD); Pembangunan; Desa; Pemerintah

Pendahuluan

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintah terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat Daerah maupun Pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa: Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan tingkat Daerah maupun Pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan badan Eksekutif maupun Legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan. Begitu pula di tingkat Desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kepala Desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu juga oleh perangkat desa yang lain seperti Sekretaris Desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan dari sistem Demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dilihat dari wewenangya dapat dikatakan sebagai lembaga Legislatif di tingkat Desa, sedangkan Pemerintah Desa dan perangkat Desa yang lainnya adalah lembaga Eksekutif.

Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Keadaan di seluruh Indonesia menunjukkan penurunan kualitas infrastruktur yang dibangun menggunakan Dana Desa, berimplikasi pada kebutuhan kebijakan secara signifikan. Berdasarkan analisis pengeluaran desa tahun 2016, kategori terbesar pengeluaran desa adalah pada infrastruktur - setidaknya 38% dari anggaran desa atau hampir Rp 60 triliun dibelanjakan untuk pekerjaan umum, bangunan-bangunan administratif dan fasilitas layanan. Sebuah penilaian tahun 2018 atas kualitas infrastruktur desa menemukan adanya penurunan kualitas infrastruktur dan kepuasan pengguna jika dibandingkan tahun 2012 diantaranya terjadi penurunan 36% jumlah proyek yang dinilai memenuhi spesifikasi teknis; penurunan 80% proyek yang memenuhi Infrastruktur desa yang dibangun dengan baik dapat bertahan selama bertahun-tahun, membantu meningkatkan ekonomi lokal, menyediakan peluang dan akses ke jasa-jasa untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta membantu menciptakan lapangan kerja. Sebagai contoh, sistem irigasi yang dirancang dengan baik yang selaras dengan rancangan kabupaten dan menggunakan sumber air secara efisien, akan membantu meningkatkan hasil pertanian. Sedangkan saluran irigasi yang dirancang buruk berpotensi menyebabkan kebocoran, memboroskan air dalam jumlah besar, dan bahkan dapat berdampak buruk terhadap petani kecil pengguna air di hilir. Sementara itu, jalan dan jembatan yang tidak didesain dengan baik lebih berpotensi runtuh atau hancur hanya setelah dua atau tiga tahun.

Peranan masyarakat dalam pembangunan harus ditumbuhkan, dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan, bahwa hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh masyarakat, maka hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat (Ketaren, S: 2008).

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada berbagai sektor. Karena dalam prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan.

Berbeda antara otonomi daerah dengan otonomi desa karena pada otonomi desa kewenangan datang nya dari bawah yang diberikan oleh masyarakat desa itu sendiri maka pada otonomi daerah kewenangan

datangnya dari pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efisien, efektif, akuntabilitas dan transparansi serta mendapatkan partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya (Abdullah, R: 2011: 89).

Pengertian tentang pemerintahan desa diatur di dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan di dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam proses pembangunan desa harus adanya kerja sama yang baik dari seluruh perangkat pemerintahan desa guna untuk kepentingan masyarakat banyak. Rendahnya pembangunan desa bisa diakibatkan oleh kurangnya kerjasama antara perangkat pemerintahan desa.

Selain itu, untuk pembangunan infrastruktur masih terfokus kepada perbaikan jalan yang hanya berpusat di beberapa tempat tanpa menghiraukan tempat yang lain. Oleh karena itu, BPD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang ikut andil dalam pembangunan desa, karena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala program yang dicanangkan oleh pemerintah tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari BPD. Adapun desa yang saya kaji meliputi **Desa Lasaen dan Desa Rabasahain**.

Desa Lasaen merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Malaka Barat. Jika dilihat dari luar, pembangunan di desa ini dapat dikatakan baik, akan tetapi ketika memasuki desa masih terdapat pembangunan infrastruktur yang kurang memadai. Salah satu contohnya adalah jalan masuk Desa sekitar 1 Km dari jalan raya akan ditemui banyak jalan yang rusak, selain itu lokasi Balai Desa yang juga lumayan jauh dari jangkauan masyarakat, sedikit menghambat perkembangan desa ini. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana kerja sama Pemerintah Desa dan BPD di Desa ini berkaitan dengan pembangunan Desa, kenapa pembangunan di Desa ini tidak merata.

Selain Desa Lasaen juga terdapat Desa Rabasahain, merupakan dua desa yang ada di Kecamatan Malaka Barat, yang letaknya 3 km dari Kota Kecamatan Malaka Barat. Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Desa Rabasahain dan Desa Lasaen, masih kurang hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya partisipasi terhadap kegiatan-kegiatan desa dalam bidang pendidikan. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, khususnya dalam pemerintahan desa, bagaimana kerja sama pemerintah desa dan BPD di desa ini dalam merencanakan pembangunan desa.

Di Kecamatan Malaka Barat, Desa Lasaen merupakan desa yang wilayahnya berbatasan dengan tanggul sungai Benenai yang mana setiap tahun mengalami banjir sehingga hasil pertanian yang menjadi harapan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka seringkali rusak oleh banjir yang setiap tahun melanda desa ini bila air dari sungai Benenai meluap. Infrastruktur jalan perlu perhatian yang lebih dari pemerintah desa dan diperlukan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan BPD

sehubungan dengan perbaikan infrastruktur tanggul dan jalan yang selalu mengalami kerusakan setiap pergantian musim.

BPD dengan segala wewenangnya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan apakah segala ketentuan yang ingin dilaksanakan oleh Pemerintah desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya, serta memberikan masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dari sinilah kerja sama antara pemerintah desa dan BPD akan terjalin. Mengingat bahwa kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD itu sangat penting bagi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa yang pada akhirnya juga akan menentukan kesejahteraan masyarakat.

Namun, Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa antara Pemerintah Desa dan BPD di kedua desa tersebut yaitu Desa Lasaen dan Desa Rabasahain belum menunjukkan kerjasama yang baik dalam perencanaan pembangunan di desa. Hal ini dapat dilihat dari tugas dan fungsi masing masing belum berjalan secara optimal. Misalnya Kepala Desa dalam merencanakan pembangunan di desa tidak melibatkan BPD yang merupakan mitra dari kepala desa itu sendiri. Kepala Desa lebih banyak mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan unsur BPD.

Studi Literatur

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. (Widjaja, 2003:2)

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul *Otonomi Desa* menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003: 3).

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan mendalami fenomena atau masalah dari sudut pandang yang mendalam dan komprehensif. Metode ini lebih berfokus pada interpretasi, makna, dan konteks daripada pada pengukuran angka atau statistik.

Hasil

Fungsi Utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD bertugas untuk mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pemerintahan desa. Berikut adalah beberapa fungsi utama yang diemban oleh BPD dalam kerangka pembangunan desa:

1. **Menghimpun Aspirasi Masyarakat:** Salah satu fungsi utama BPD adalah menghimpun aspirasi dan pandangan masyarakat desa terkait pembangunan dan isu-isu penting lainnya. BPD berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, memastikan bahwa suara dan kepentingan warga desa didengar dan diwakili dengan baik.
2. **Menyusun Rencana Pembangunan:** BPD berperan dalam menyusun rekomendasi atau usulan rencana pembangunan desa. Ini melibatkan berdiskusi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan, memahami kebutuhan, dan merumuskan usulan rencana yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi desa.
3. **Mengawasi Pelaksanaan Program:** BPD memiliki peran pengawasan terhadap pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang telah disepakati. Mereka memantau apakah program berjalan sesuai rencana, anggaran, dan tujuan yang ditetapkan serta memberikan laporan kepada masyarakat.
4. **Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas:** Fungsi penting BPD adalah memastikan transparansi dalam proses pembangunan dan pemerintahan desa. Mereka memastikan bahwa keputusan-keputusan diambil secara terbuka dan informasi terkait anggaran serta penggunaan sumber daya dapat diakses oleh masyarakat.
5. **Memberikan Masukan Kebijakan:** BPD dapat memberikan masukan atau saran kepada pemerintah desa terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Melalui dialog dan diskusi, BPD membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
6. **Mendukung Partisipasi Masyarakat:** BPD berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Mereka dapat mengadakan forum-forum perencanaan atau diskusi publik untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemantauan program.
7. **Menjembatani Konflik dan Perbedaan:** BPD dapat berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat di antara warga desa atau dengan pemerintah desa. Ini membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung proses pembangunan yang lancar.
8. **Memberikan Informasi Edukatif:** Selain mengumpulkan aspirasi, BPD juga dapat berperan sebagai penyedia informasi edukatif kepada masyarakat desa. Mereka dapat mengedukasi masyarakat tentang program-program pembangunan, hak-hak mereka, dan masalah-masalah penting lainnya.
9. **Memfasilitasi Keterlibatan Masyarakat:** BPD dapat memfasilitasi berbagai kegiatan partisipatif, seperti rapat umum atau kelompok diskusi, untuk menggali dukungan dan ide-ide baru dari masyarakat terkait pembangunan desa.

Melalui fungsi-fungsi ini, BPD menjadi representatif masyarakat desa dan memainkan peran kunci dalam menghubungkan kebijakan pemerintah desa dengan aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat.

Kolaborasi yang erat antara pemerintah desa dan BPD akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2

Wawancara Bersama ketua BPD Desa Lasaen

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana penilaian Anda terhadap kerjasama antara BPD dan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan di desa?	Saya merasa bahwa kerjasama antara BPD dan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa masih kurang optimal. Kami sebagai BPD merasa kurang terlibat dalam tahap perencanaan.
2	Bagaimana Anda melihat dampak kurangnya keterlibatan BPD dalam perencanaan pembangunan terhadap partisipasi masyarakat?	Kurangnya keterlibatan BPD dalam perencanaan pembangunan memiliki dampak negative. Masyarakat tidak merasa diwakili dan rencana pembangunan bisa tidak sesuai harapan mereka
3.	Bagaimana Anda melihat transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan?	Saya khawatir kurangnya keterlibatan kami dalam perencanaan dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Ini bisa menyebabkan ketidakpastian di kalangan masyarakat.
4	Apakah terdapat upaya konkret untuk memperbaiki kerjasama antara BPD dan pemerintah desa dalam perencanaan?	Saat ini, belum ada upaya konkret yang dilakukan untuk memperbaiki kerjasama dalam perencanaan. Namun, kami berharap bisa bekerja sama lebih baik di masa datang
5	Bagaimana Anda menilai pentingnya keterlibatan BPD dalam tahap perencanaan?	Keterlibatan BPD dalam perencanaan pembangunan sangat penting. Kami harus memastikan suara dan kebutuhan masyarakat desa terwakili dalam keputusan-keputusan penting.

Sumber data :Ketua BPD Desa Lasaen

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Lasaen Bapak Arnoldus Seran Berek.S pd. tentang kerjasama antara kedua entitas ini masih kurang optimal karna kurang terlibatnya BPD dalam tahap perencanaan dan kurang terlibatnya BPD dalam perencanaan pembangunan dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 3

Sejauh Mana BPD Terlibat dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Ini?

	Sangat terlibat	Cukup terlibat	Kurang terlibat	Tidak terlibat sama sekali
Frekwensi	12	18	30	8
persentase	20%	30%	50%	13,3%

Sumber data: Ketua BPD Desa Lasaen

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa BPD kurang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di desa karna Kepala Desa Kurang melibatkan BPD dalam proses perencanaan pembangunan.

Tabel 4

Frekuensi Akses BPD Terhadap Informasi Proyek Pembangunan yang Sedang Berjalan

	Selalu	Kadang-kadang	Jarang	Tidak Pernah
Frekuensi	5	15	28	20
Persentase	8,3%	25%	46,7%	33,3%

Sumber data: Ketua BPD Desa Lasaen

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jarang akses BPD terhadap informasi proyek pembangunan yang sedang berjalan karna kurang transparan nya Kepala Desa dengan Ketua BPD

Tabel 5

Dampak Kurangnya keterlibatan BPD dalam perencanaan Pembangunan

Dampak	Frekwensi
Pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat	25
Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	18
Potensi konflik atau ketidakpuasan masyarakat	22
Kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana Pembangunan	15

Sumber data : Ketua BPD Desa Lasaen

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat memiliki frekwensi yang tinggi dikarenakan kurang akuntabilitas dalam penggunaan dana pembangunan dan kurang terlibatnya masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Tabel.6

Hasil Wawancara Kepala Desa Rabasahain

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana penilaian Bapak terhadap kerjasama antara pemerintah desa dan BPD pasca Pilkades?	Terlihat bahwa kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD mengalami penurunan kualitas setelah pelaksanaan pilkades.
2	Bagaimana kerjasama antara kedua entitas ini	Setelah pelantikan kerjasama

	dalam merencanakan pembangunan desa?	dalam merencanakan pembangunan desa mengalami ketidakseimbangan dan tidak fokus.
3	Bagaimana dampak kurangnya kerjasama terhadap pelaksanaan program pembangunan?	Kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dan BPD telah menyebabkan pelaksanaan program pembangunan menjadi tidak efisien.
4	Bagaimana tanggapan Bapak terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menurun akibat kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dan BPD.
5	Apakah Bapak melihat upaya konkret untuk meningkatkan kerjasama di masa mendatang?	tidak ada upaya konkret yang terlihat untuk meningkatkan kerjasama dalam waktu mendatang, namun harapannya adalah terjadi perbaikan.
6	Bagaimana Bapak menilai pentingnya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan BPD?	bahwa kerjasama yang kuat antara pemerintah desa dan BPD dianggap sangat penting untuk kesuksesan pembangunan desa.

Sumber data : Kepala Desa Rabasahain

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa rabasahain dapat dilihat bahwa kerjasama pemerintah desa dan BPD mengalami penurunan setelah pelaksanaan pilkades dan menyebabkan pelaksanaan program pembangunan tidak efisien seperti belum mencapai hasil yang memuaskan dan sesuai dengan harapan.

Pembahasan

No.	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Egidius Bria	Kepala Desa	SMK
2	Samson Seran Bria	Sekertaris Desa	SMA
3	Yuvensius Bria Seran,SE	Kaur T.U/Umum	S1
4	Maria Florida Luruk Teti,SE	Kaur Keuangan	S1
5	Robertus Bria	Kaur perencanaan	SMA
6	Robertus Bria Nahak	Kasie Perencanaan	SMA
7	Engel Roibarto Lewu, S.P	Kasie Kesejahteraan	S1

Faktor

8	Maria Seran,S,Sos.	Kasie Pemerintahan	S1
9	Dionisius Seran	Kepala Dusun Lotasi	SMA
10	Oktovianus Seran	Kepala Dusun Nularan	SMA
11	Agustina Hoar	Kepala dusun Rabasa	SMA
12	Petrus Bria Seran	Kepala Dusun Lofoun	SMA
13	Theresia Abuk	Kepala Dusun Klisuk	SMA
14	Donatus Nahak,S pd	Ketua BPD	S1
15	Maksimius Nahak Seran	Anggota BPD	SMA
16	Maria Rayneldis hoar djuang	Anggota BPD	SMA
17	Yani Yovita Seran	Anggota BPD	SMA
18	Carlus Bere	Anggota BPD	SMA

penghambat kerjasama pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Lasaen dan Desa Rabasahain Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia dari penduduk desa di desa lasaen dan desa rabasahain dan desa lasaen yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan. Kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN.

Tabel 7

Kualifikasi pendidikan perangkat Desa dan anggota BPD Desa Rabasahain

Sumber Data : Sekretariat Desa Rabasahain

Berdasarkan tabel di atas, penulis dapat kemukakan bahwa hampir rata-rata Aparatur Desa Rabasahain berpendidikan SMA/ sederajat hanya terdapat 4 orang yang berpendidikan sarjana.

Tabel 8

b. Kualifikasi pendidikan perangkat Desa dan anggota BPD Desa Lasaen

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Fransiskus Seran,S. pd	Kepala Desa	S1
2	Andreas Manek	Kasie Pelayanan	SMA
3	Agustina Seran	Kasie Kesejahteraan	S1
4	Alfonsius Leki,S.pd	Kasie Pemerintahan	S1
5	Antonius Bria,SE	Kaur Perencanaan	S1

6	Martina Hoar	Kaur Keuangan	SMA
7	Maria E.Luruk,S.pd.	Kaur Umum	S1
8	Primus Nahak	Kepala Dusun Lasaen	SMA
9	Melianus Taek	Kepala Dusun Umakitar	SMA
10	Edmundus Bria	Kepala Dusun Kakeularan	SMA
11	Maria F. Bano	Kepala Dusun Fafoklaran	SMA
12	Mariana Hoar	Kepala Dusun Umamota	SMA
13	Paskalia Mosa	Kepala Dusun Bekolo	SMA
14	Rosalinda Hoar	Kepala Dusun Besuri	SMA
15	Viktoria Hoar,S pd.	Kepala Dusun Katara	S1
16	Arnoldus Seran Berek'S pd.	Ketua BPD	S1
17	Gabriel Bria	Anggota BPD	SMA
18	Yohanes Seran	Anggota BPD	SMP
19	Marince Hoar	Anggota BPD	SMA
20	Herman Seran	Anggota BPD	SMA
21	Angelbertus Anduk	Anggota BPD	SMA

Sumber Data : Sekertariat Desa Lasaen

Berdasarkan pada tabel diatas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa hampir rata rata aparat desa lasaen dan BPD berpendidikan SMA /sederajat hanya terdapat tujuh aparat yang berpendidikan sarjana.

2 .Sarana dan prasarana desa Rabasa

Sarana dan prasarana adalah dua konsep yang sering digunakan dalam berbagai konteks, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan fasilitas guna Untuk menunjang keberhasilan upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik.

Tabel 9
Data Sarana dan prasarana kantor Desa rabasahain

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan	Kondisi
1	Ruang kerja kepala Desa	Ada	Baik
2	Ruang Sekertaris Desa	Tidak ada	-
3	Ruang Perangkat Desa/Pelayanan Umum	Ada	Baik
4	Gedung Serbaguna/Balai rapat	Ada	Baik
5	Ruang BPD	Tidak ada	-
6	Printer	Ada	Baik
7	Komputer	Ada	Baik
8	Lemari Arsip	Ada	Baik
9	Papan data	Ada	Baik
10	Kendaraan kantor	Ada	Baik

Sumber Sekertaris Desa Rabasahain

Sesuai dengan tabel di atas penulis dapat simpulkan bahwa faktor penghambat yang ada di desa Rabasahain yaitu sarana dan prasarana kurangnya fasilitas bagi BPD dan sekertaris Desa tidak adanya Ruangan bagi BPD dan sekertaris Desa untuk bekerja,artinya sarana dan prasarana di desa Rabasahain belum memadai

Tabel 10
Tabel Sarana Dan Prasarana Desa Lasaen

No	Sarana Dan Prasarana	Keterangan	Kondisi
1	Ruang Kerja Kepala Desa	Ada	Baik

2	Ruang Sekertaris Desa	Tidak Ada	-
3	Ruang Perangkat Desa/Pelayanan umum	Tidak Ada	-
4	Gedung Serba Guna/Balai Rapat	Ada	Baik
5	Ruang Kerja BPD	Tidak ada	-
6	Printer	Ada	Baik
7	Komputer	Ada	Baik
8	Lemari Arsip	Ada	Baik
9	Papan Data	Ada	Baik
10	Kendaraan Kantor	Ada	Kurang Baik

Sumber data: Sekertaris Desa Lasaen

Sesuai dengan table di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat yang ada di Desa Lasaen yaitu Kurangnya fasilitas bagi BPD dan sekertaris Desa Serta Kendaraan Kantor yang kurang baik sehingga penulis dapat katakan bahwa sarana dan prasarana di Desa Lasaen kurang memadai.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama pemerintah Desa di Desa Lasaen dan Desa Rabasahain baik dalam tahap perencanaan dan evaluasi Namun belum berjalan secara efektif.
2. kerjasama Pemerintah Desa di Desa Lasaen dan Desa Rabasahain dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu :
 - a. Rendahnya sumber daya manusia dari segi kualitas pemerintahan desa sehingga kerjasama pemerintah Desa hingga pelaksanaan tidak efektif terhadap program program pembangunan yang ada pada Desa.
 - b. Fasilitas sarana dan prasarananya kurang mendukung.

Saran

Adapun saran dari penulis dari simpulan di atas antara lain:

1. Penting Bagi Pemerintahan Desa Rabasahain dan desa Lasaen Dalam melaksanakan kewenangannya untuk menjalankan roda pemerintahan desa, tetap mematuhi perintah dan prinsip prinsip undang undang yang berlaku. disamping itu juga pemerintah Desa Rabasahain dan Desa Lasaen juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa nya dalam hal ini aparatur desa.
2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana desa serta meningkatkan potensi potensi yang ada di desa agar dapat menunjang program pembangunan di desa

Referensi

Adisasmita, H. Rahardjo, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Get. Ke-1 Graha Hmu: Yogyakarta, 2013

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Rendition Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azwar, Syaifuddin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bintaro, 2010, Buku Penuntun Geografi Desa Cet Kedua, U.P. SPRING, Yogyakarta.
- Busrizalti, H.M, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta:Total Media, 2013
- Hadi,Sutrisno. 1989. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- 2007. *Metodologi Research: Untuk Penulisan Peper, Skripsi, Thesis dan Disertasi 1*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamidi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Frees.
- 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Frees.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian tkualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- MP, Ali Hanapiah, Muhi. 2011. *Fenomena Pembangunan Desa*, Jatinangor: Institut Pemerintahan DalamNegeri.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh cet.Ke-2* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Penmdang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015

Karya Ilmiah

Junaidi, Wawan. 2012. Pengertian Otonomi. (<http://wawan-junaidi.blogspot.com/serch/label/pendidikan/pengertian-otonomi/>) Diakses pada Selasa tanggal 21oktober 2021 pukul 11.12 WIB.

Mayo wan, Yuniadi. 2012. Kemitraan antara Pemerintah Desa, BPD, dan Per an Sekretaris Desa. (<http://ymayowan.lecture.ac.id/2012/01/Kemitraan-antara-Pemerintah-Desa,-Bpd,-dan-Peran-Sekretaris-Desa.html>) Diakses pada Senin tanggal 18 November 2021 pukul 10.36 WIB.

-
- Mtth Syarof. 2013. Macam-macam Strategi Penelitian. (<http://www.bangsamu2.com/2013/02/macam-macam-strategi-penelitian.html>) Diakses pada Rabu tanggal 29 Oktober 2021 pukul 12.47 WIB
- Purwanti, Iga. 2013. Pemerintahan. (<http://igapurwanti-fhlO.web.unair.ac.id/artikel-detail-71525-umum-Desa%20dan%20Pemerintahan%20Desa.htm>) Diakses pada Jum'at Tanggal 7 November 2021 pukul 16.23 WIB.
- Viky Zulkarnain. 2013. "Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tulungagung" (Skripsi S-1). Malang: UM.